



**SALINAN**  
RH

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR 1303 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1302/PL.02.4-BA/5108/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 915 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1291 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan

- Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1296 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Metode Kampanye yang dapat dilaksanakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024, meliputi :
- a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga kampanye;
  - f. rapat umum;
  - g. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
  - h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Wilayah pelaksanaan Kampanye dibagi menjadi 2 (dua) zona, meliputi :
- a. Zona I : Kecamatan Tejakula, Kubutamabahan, Sawan, Buleleng dan Sukasada; dan

b. Zona II : Kecamatan Banjar, Seririt, Bususungbiu dan Gerokgak;

KEEMPAT : Pasangan Calon mendapatkan kesempatan yang sama dalam melaksanakan Kampanye sejak tahapan kampanye dimulai pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 dengan pembagian zona, sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) mendapatkan kesempatan melaksanakan Kampanye di Zona I pada hari pertama tahapan kampanye, kemudian di Zona II pada hari kedua, dan demikian seterusnya berselang-seling sampai akhir tahapan kampanye;
- b. Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) mendapatkan kesempatan melaksanakan Kampanye di Zona II pada hari pertama tahapan kampanye, kemudian di Zona I pada hari kedua, dan demikian seterusnya bergantian sampai akhir tahapan kampanye, sebagaimana pembagian zona yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Pilkada,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR 1303 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	MASA KAMPANYE		
	- Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan Kampanye, pemasangan alat peraga Kampanye, dan kegiatan lain selain Kampanye Rapat Umum yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undang.	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
	- Iklan Media Cetak, Media Elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
	- Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
		Rabu, 23 Oktober 2024, 6 November 2024, dan 20 November 2024	
	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	

	- Rapat Umum	Kamis, 21 November 2024	Jumat, 22 November 2024
	- Kampanye Pada Media Sosial dan Media Daring	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
	- Penutupan Kampanye	Sabtu, 23 November 2024	
2	MASA TENANG	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Pilkada,

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana



Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULELENG NOMOR 1303 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG  
TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG, PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN KEGIATAN LAIN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

**BULAN SEPTEMBER**

NO	NAMA PASLON	TANGGAL					
		25	26	27	28	29	30
1	Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE., MM., Ak., CA dan Dr. Gede Suardana, S.Pd., M.Si.	I	II	I	II	I	II
2	dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG dan Gede Supriatna, S.H.	II	I	II	I	II	I



**BULAN NOVEMBER**

NO	NAMA PASLON	TANGGAL																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE., MM., Ak., CA dan Dr. Gede Suardana, S.Pd., M.Si.	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
2	dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG dan Gede Supriatna, S.H.	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I

ZONA I	Kecamatan Tejakula, Kubutamabahan, Sawan, Buleleng dan Sukasada
ZONA II	Kecamatan Banjar, Seririt, Bususungbiu dan Gerokgak

Tanggal 25	Hari raya Galungan
Tanggal 5	Hari raya Kuningan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana



Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA